



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 116 / Pid.B / 2020 / PN.Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Asnani Bin Armin
Tempat Lahir : Suka Bandung
Umur/Tgl Lahir : 32 Tahun / 07 Agustus 1988
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Dusun Suka Bandung Pekon
Sukanegara Kecamatan Bulok
Kabupaten Tanggamus

Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juli 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/11/VII/2020/Reskrim tanggal 5 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
2. Penyidik, dengan perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, dengan Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;

Terdakwa menghadap sendiri, dan ketika ditanya mengenai haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, Terdakwa menyatakan akan menghadapi perkara ini sendiri, meskipun telah disediakan kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 116/Pen. Pid.B/2020/PN.Liw tanggal 31 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pen. Pid.B/2020/ PN.Liw tanggal 31 Agustus 2020 tentang penetapan hari dan tanggal sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASNANI Bin ARMIN bersalah telah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana, sesuai dengan Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASNANI Bin ARMIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah mendengar tanggapan Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya semula dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia Terdakwa ASNANI Bin ARMIN baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi DENI ARDIANSYAH Bin RODIKIN (*Berkas Perkara Terpisah*) dan juga Sdr.ARIYADI (*Daftar Pencarian Orang*), pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 pada waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni tahun 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di halaman Masjid Baiturrohman yang beralamat di Pekon Trimekar Jaya Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Barang siapa mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih list biru Nopol. BE 4686 ME dengan Noka: MH1JFZ133KK303467 Nosin: JFZ1E3303562 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi TURYANTO Bin

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDARMAN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,” perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa bersama dengan saksi DENI ARDIANSYAH Bin RODIKIN (*Berkas Perkara Terpisah*) dan juga Sdr.ARIYADI (*Daftar Pencarian Orang*) sedang berada di Suoh, saat itu Sdr.ARIYADI (*Daftar Pencarian Orang*) mengajak untuk mengambil sepeda motor, saat itu saksi DENI ARDIANSYAH Bin RODIKIN (*Berkas Perkara Terpisah*) berkata: “Jangan ngambil disini bang, disini banyak kenanya”, dan dijawab oleh Sdr.ARIYADI (*Daftar Pencarian Orang*): “Hallah tau apa kamu, kamu anak kecil tau apa, tinggal naik”. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi DENI ARDIANSYAH Bin RODIKIN (*Berkas Perkara Terpisah*) dan juga Sdr.ARIYADI (*Daftar Pencarian Orang*) pulang menuju ke Tanggamus dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih, saat itu Terdakwa yang berada ditengah, saksi DENI ARDIANSYAH Bin RODIKIN (*Berkas Perkara Terpisah*) yang mengendarai sepeda motor dan Sdr.ARIYADI (*Daftar Pencarian Orang*) dibelakang. Kemudian diperjalanan sekira pukul 18.30 Wib, Sdr.ARIYADI (*Daftar Pencarian Orang*) menyuruh saksi DENI ARDIANSYAH Bin RODIKIN (*Berkas Perkara Terpisah*) untuk menghentikan sepeda motor, lalu Sdr.ARIYADI (*Daftar Pencarian Orang*) berkata: “itu ada motor”, selanjutnya Sdr.ARIYADI (*Daftar Pencarian Orang*) langsung turun dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih list biru Nopol. BE 4686 ME yang terparkir di halaman Masjid Baiturrohman sedangkan Terdakwa dan juga saksi DENI ARDIANSYAH Bin RODIKIN (*Berkas Perkara Terpisah*) menunggu di motor, setelah Sdr.ARIYADI (*Daftar Pencarian Orang*) sampai di sepeda motor, Terdakwa juga ikut turun dari sepeda motor dan mengawasi keadaan sekitar sedangkan saksi DENI ARDIANSYAH Bin RODIKIN (*Berkas Perkara Terpisah*) tetap berada di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar masjid. Setelah Sdr.ARIYADI (*Daftar Pencarian Orang*) membuka kunci kontak sepeda motor jenis Honda Beat warna putih list biru menggunakan kunci leter T, kemudian setelah Sdr.ARIYADI (*Daftar Pencarian Orang*) berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, Terdakwa mendekati saksi DENI ARDIANSYAH Bin RODIKIN (*Berkas Perkara Terpisah*) dan naik ke atas motor, selanjutnya Terdakwa bersama saksi DENI ARDIANSYAH Bin

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RODIKIN (*Berkas Perkara Terpisah*) dan Sdr.ARIYADI (*Daftar Pencarian Orang*) pergi menuju kearah Tanggamus.

- Bahwa setelah ± 1 (Satu) Kilometer perjalanan, Sdr.ARIYADI (*Daftar Pencarian Orang*) menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan menyuruh Terdakwa untuk membawa sepeda motor yang telah diambil tersebut, setelah itu Terdakwa turun dan langsung mengambil sepeda motor dan membawanya menuju ke Tanggamus, sedangkan saksi DENI ARDIANSYAH Bin RODIKIN (*Berkas Perkara Terpisah*) berboncengan dengan Sdr.ARIYADI (*Daftar Pencarian Orang*) menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah putih. saat menuju ke arah Tanggamus, Terdakwa tidak bisa lewat dikarenakan jalan licin dan macet, lalu Terdakwa putar balik kearah Suoh, diperjalanan Terdakwa bertemu dengan saksi DENI ARDIANSYAH Bin RODIKIN (*Berkas Perkara Terpisah*) dan juga Sdr.ARIYADI (*Daftar Pencarian Orang*), saat itu Sdr.ARIYADI (*Daftar Pencarian Orang*) berkata: "Kenapa kamu masih disini, saya kira kamu sudah lewat", lalu Terdakwa menjawab: "Jalan licin gak bisa lewat, udahlah tinggal aja motor ini, gak akan bisa lewat". Kemudian saksi DENI ARDIANSYAH Bin RODIKIN (*Berkas Perkara Terpisah*) dan juga Sdr.ARIYADI (*Daftar Pencarian Orang*) mengecek jalan tersebut, lalu saksi DENI ARDIANSYAH Bin RODIKIN (*Berkas Perkara Terpisah*) menghampiri Terdakwa dan berkata: "Kata Ariyadi bisa lewat", kemudian Terdakwa membawa sepeda motor menuju ke jalan licin tersebut dan saksi DENI ARDIANSYAH Bin RODIKIN (*Berkas Perkara Terpisah*) mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih yang semula dibawa. Pada saat Terdakwa dan saksi DENI ARDIANSYAH Bin RODIKIN (*Berkas Perkara Terpisah*) sampai di jalan licin tersebut, Terdakwa bersama saksi DENI ARDIANSYAH Bin RODIKIN (*Berkas Perkara Terpisah*) dan Sdr.ARIYADI (*Daftar Pencarian Orang*) meloloskan sepeda motor Honda Beat warna merah putih terlebih dahulu, setelah sepeda motor Honda Beat warna merah putih lolos Sdr.ARIYADI (*Daftar Pencarian Orang*) melihat ada orang yang menyenteri dan mendekati sepeda motor Honda Beat warna putih lis biru yang telah diambil oleh Terdakwa, saksi DENI ARDIANSYAH Bin RODIKIN (*Berkas Perkara Terpisah*) dan Sdr.ARIYADI (*Daftar Pencarian Orang*). Kemudian Sdr.ARIYADI (*Daftar Pencarian Orang*) berkata: "Ya udah tinggal aja motor itu". Selanjutnya Terdakwa, saksi DENI ARDIANSYAH Bin RODIKIN (*Berkas Perkara Terpisah*) dan Sdr.ARIYADI (*Daftar Pencarian Orang*) langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih, saat itu saksi DENI ARDIANSYAH Bin RODIKIN (*Berkas Perkara Terpisah*) yang mengendarai sepeda motor, Terdakwa yang ditengah dan Sdr.ARIYADI (*Daftar Pencarian*

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang) dibelakang, lalu ada warga yang mengejar Terdakwa, saksi DENI ARDIANSYAH Bin RODIKIN (*Berkas Perkara Terpisah*) dan Sdr.ARIYADI (*Daftar Pencarian Orang*) sehingga sepeda motor yang dikendarai mereka terjatuh, kemudian Terdakwa, saksi DENI ARDIANSYAH Bin RODIKIN (*Berkas Perkara Terpisah*) dan Sdr.ARIYADI (*Daftar Pencarian Orang*) lari ke sawah-sawah lalu pulang menuju ke Tanggamus.

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi MAYRONI EKA PRIBADI Anak dari S.SEMBIRING (*Anggota Polsek Sekincau*) dibantu oleh anggota Polsek Cikupa, pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 01.00 Wib di Desa Pasir Gadung Kec.Cikupa Kab.Tangerang dan pada waktu ditangkap, terdakwa sempat diinterogasi dan terdakwa pun mengakui bahwa telah melakukan pencurian sepeda motor di Pekon Trimekar Jaya Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat bersama dengan saksi DENI ARDIANSYAH Bin RODIKIN (*Berkas Perkara Terpisah*) dan Sdr.ARIYADI (*Daftar Pencarian Orang*), selanjutnya terdakwa ditangkap dan diamankan di Polsek Sekincau guna dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak dikehendaki oleh saksi TURYANTO Bin SUDARMAN untuk mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda motor jenis Honda Beat Warna Putih list Biru Nopol. BE-4686-ME dengan Noka: MH1JFZ133KK303467 Nosin: JFZ1E3303562 tersebut.

- Akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi TURYANTO Bin SUDARMAN mengalami kerugian sebesar ±Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Turyanto Bin Sudarman, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian kehilangan sepeda motor milik saksi yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih list biru BE 4686 ME dengan Noka: MH1JFZ133KK303467 Nosin : JFZ1E3303562;

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira jam 18.30 WIB, di Pekon Trimekar Jaya Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat.
- Bahwa kronologis kejadiannya, pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira jam 18.05 WIB, di Pekon Trimekar Jaya Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat saksi pergi ke masjid hendak melaksanakan ibadah sholat maghrib bersama dengan adik saksi yaitu saksi Nurtabingin dengan menggunakan menggunakan sepeda motor milik saksi sepeda motor jenis Honda Beat warna putih list biru BE 4686 ME, setibanya di masjid adik saksi yaitu saksi Nurtabingin memarkirkan sepeda motor tersebut di depan masjid dengan keadaan tidak dikunci stang, selanjutnya saksi masuk kedalam masjid dan melaksanakan ibadah sholat magrib berjamaah kemudian sekira jam 18.30 Wib saksi keluar dari masjid dan hendak pulang kerumah dan pada saat itu adik saksi yaitu saksi Nurtabingin memberi tahu bahwa sepeda motor saksi yang diparkir di depan masjid sudah tidak ada lagi hilang kemudian saksi bertanya kepada jamaah yang ada di masjid "apa ada yang melihat sepeda motor saksi" dan para jamaah menjawab mereka tidak mengetahuinya kemudian saksi mencari sepeda motor tersebut di sekitar masjid namun tidak saksi temukan;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan adik saksi yaitu saksi Nurtabingin dan bersama warga sekitar mencari sepeda motor tersebut menuju kearah tanggamus, setelah tiba di Pekon Kali Pasir saksi mampir di rumah saksi Anton dan saksi langsung mengajak saksi Anton ikut mencari sepeda motor saksi yang hilang selanjutnya pada saat kami sampai di jalan rusak yang berada di Pekon Rowo Rejo Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat saksi melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor yang di parkir di pinggir jalan akan tetapi tidak ada orang nya selanjutnya saksi bersama saksi Nurtabingin dan saksi Anton mendekati sepeda motor tersebut dan setelah saksi periksa dan mengecek sepeda motor tersebut benar sepeda motor tersebut adalah milik saksi yang hilang, selanjutnya saksi menyenter kearah atas tanjakan jalan yang rusak dan saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang mendorong sepeda motor lalu kami mengejanya dan berhasil mendahului 3 (tiga) orang tersebut lalu menghentikan sepeda motor yang dikendarai ketiga orang tersebut dan pada saat itu sepeda motor mereka terjatuh dan ketiga orang tersebut melarikan diri kearah persawahan dan selanjutnya kami bersama warga mencari ketiga orang tersebut namun tidak ditemukan;

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditemukan, tempat kunci sepeda motor saksi dalam keadaan rusak;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut.
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebanyak Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya ;

2. Saksi Nurtabingin Bin Sudarman, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian kehilangan sepeda motor milik kakak saksi yaitu saksi Turyanto yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi Turyanto telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih list biru BE 4686 ME dengan Noka: MH1JFZ133KK303467 Nosin : JFZ1E3303562;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira jam 18.30 WIB, di Pekon Trimekar Jaya Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat.
- Bahwa kronologis kejadiannya, pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira jam 18.05 WIB, di Pekon Trimekar Jaya Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat saksi pergi ke masjid hendak melaksanakan ibadah sholat maghrib bersama dengan kakak saksi yaitu saksi Turyanto dengan menggunakan menggunakan sepeda motor milik saksi sepeda motor jenis Honda Beat warna putih list biru BE 4686 ME, setibanya di masjid saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di depan masjid dengan keadaan tidak dikunci stang, selanjutnya saksi masuk kedalam masjid dan melaksanakan ibadah sholat magrib berjamaah kemudian sekira jam 18.30 Wib, dan saat keluar dari masjid dan hendak pulang kerumah dan saksi memberi tahu ke saksi Turyanto bahwa sepeda motor saksi Turyanto yang diparkir di depan masjid sudah tidak ada lagi hilang kemudian saksi bersama saksi Turyanto bertanya kepada jamaah yang ada di masjid "apa ada yang melihat sepeda motor saksi Turyanto" dan para jamaah menjawab mereka tidak mengetahuinya kemudian saksi bersama saksi Turyanto mencari sepeda motor tersebut di sekitar masjid namun tidak ditemukan;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Turyanto bersama warga sekitar mencari sepeda motor tersebut menuju kearah tanggamus, setelah

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiba di Pekon Kali Pasir, mampir di rumah saksi Anton dan saksi langsung mengajak saksi Anton ikut mencari sepeda motor yang hilang selanjutnya pada saat kami sampai di jalan rusak yang berada di Pekon Rowo Rejo Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat saksi bersama saksi Turyanto melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor yang di parkir di pinggir jalan akan tetapi tidak ada orang nya selanjutnya saksi bersama saksi Turyanto dan saksi Anton mendekati sepeda motor tersebut dan setelah saksi periksa dan mengecek sepeda motor tersebut benar sepeda motor tersebut adalah milik saksi Turyanto yang hilang, selanjutnya saat menyenter kearah atas tanjakan jalan yang rusak dan saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang mendorong sepeda motor lalu kami mengujarnya dan berhasil mendahului 3 (tiga) orang tersebut lalu menghentikan sepeda motor yang dikendarai ketiga orang tersebut dan pada saat itu sepeda motor mereka terjatuh dan ketiga orang tersebut melarikan diri kearah persawahan dan selanjutnya kami bersama warga mencari ketiga orang tersebut namun tidak ditemukan;

- Bahwa setelah ditemukan, tempat kunci sepeda motor saksi Turyanto dalam keadaan rusak;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Turyanto tanpa adanya izin;
- Bahwa saksi Turyanto mengalami kerugian sebanyak Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

3. Anton Ariawan Bin Tasiman, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian kehilangan sepeda motor milik saksi Turyanto yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi Turyanto telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih list biru BE 4686 ME dengan Noka: MH1JFZ133KK303467 Nosin : JFZ1E3303562;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira jam 18.30 WIB, di Pekon Trimekar Jaya Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020, di Pekon Trimekar Jaya Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat, saksi Turyanto dan saksi Nurtabingin datang ke rumah saksi dan saksi langsung diajak



untuk ikut mencari sepeda motor saksi Turyanto yang hilang selanjutnya pada saat kami sampai di jalan rusak yang berada di Pekon Rowo Rejo Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat saksi melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor yang di parkir di pinggir jalan akan tetapi tidak ada orang nya selanjutnya saksi bersama saksi Nurtabingin dan saksi Anton mendekati sepeda motor tersebut dan setelah saksi periksa dan mengecek sepeda motor tersebut benar sepeda motor tersebut adalah milik saksi Turyanto yang hilang, selanjutnya saksi menyenter kearah atas tanjakan jalan yang rusak dan saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang mendorong sepeda motor lalu kami mengejar 3 (tiga) orang tersebut dan berhasil mendahului 3 (tiga) orang tersebut dan menghentikan sepeda motor yang dikendarai ke 3 (tiga) orang tersebut dan pada saat itu sepeda motor mereka terjatuh dan ke 3 (tiga) orang tersebut melarikan diri kearah persawahan dan selanjutnya kami bersama warga mencari ke 3 (tiga) orang tersebut namun tidak ditemukan;

- Bahwa setelah ditemukan, tempat kunci sepeda motor saksi Turyanto dalam keadaan rusak;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Turyanto tanpa adanya izin;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

4. Saksi Sutiman Bin Santarji, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian kehilangan sepeda motor milik saksi yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BE 6755 ZB warna merah putih dengan Noka : MH1JFP112FK282426 Nosin : JFP1E1281162;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira jam 20.15 WIB, di Dusun Cerita Dagang desa Way Harong Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa kronologis kejadiannya, sepeda motor saksi dipinjam oleh David Prayoga, dan saat dipakai oleh David Prayoga, sepeda motor saksi hilang diambil oleh terdakwa;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib yaitu di Sektor Kedondong dengan laporan nomor : TBL / B – 448 / VI / 2020 / SPK /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLDA LAMPUNG / RES PESAWARAN / SEK KEDONDONG, tanggal 19 Juni 2020;

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut.
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

5. Deni Ardiansyah Bin Rodikin, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa bersama saksi telah mengambil tanpa ijin sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira jam 18.30 WIB, di Pekon Trimekar Jaya Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa kronologis kejadiannya, pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira jam 15.30 Wib Terdakwa bersama dengan saksi DENI ARDIANSYAH Bin RODIKIN (*Berkas Perkara Terpisah*) dan juga Sdr.ARIYADI (*Daftar Pencarian Orang*) sedang berada di Suoh, saat itu Sdr.ARIYADI (*Daftar Pencarian Orang*) mengajak untuk mengambil sepeda motor, saat itu saksi DENI ARDIANSYAH Bin RODIKIN (*Berkas Perkara Terpisah*) berkata: "Jangan ngambil disini bang, disini banyak kenanya", dan dijawab oleh Sdr.ARIYADI (*Daftar Pencarian Orang*): "Hallah tau apa kamu, kamu anak kecil tau apa, tinggal naik". Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi DENI ARDIANSYAH Bin RODIKIN (*Berkas Perkara Terpisah*) dan juga Sdr.ARIYADI (*Daftar Pencarian Orang*) pulang menuju ke Tanggamus dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih, saat itu Terdakwa yang berada ditengah, saksi DENI ARDIANSYAH Bin RODIKIN (*Berkas Perkara Terpisah*) yang mengendarai sepeda motor dan Sdr.ARIYADI (*Daftar Pencarian Orang*) dibelakang. Kemudian diperjalanan sekira pukul 18.30 Wib, Sdr.ARIYADI (*Daftar Pencarian Orang*) menyuruh saksi DENI ARDIANSYAH Bin RODIKIN (*Berkas Perkara Terpisah*) untuk menghentikan sepeda motor, lalu Sdr.ARIYADI (*Daftar Pencarian Orang*) berkata: "itu ada motor", selanjutnya Sdr.ARIYADI (*Daftar Pencarian Orang*) langsung turun dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih list biru Nopol. BE 4686 ME yang terparkir di halaman Masjid Baiturrohman

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa dan juga saksi DENI ARDIANSYAH Bin RODIKIN (*Berkas Perkara Terpisah*) menunggu di motor, setelah Sdr.ARIYADI (*Daftar Pencarian Orang*) sampai di sepeda motor, Terdakwa juga ikut turun dari sepeda motor dan mengawasi keadaan sekitar sedangkan saksi DENI ARDIANSYAH Bin RODIKIN (*Berkas Perkara Terpisah*) tetap berada di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar masjid. Setelah Sdr.ARIYADI (*Daftar Pencarian Orang*) membuka kunci kontak sepeda motor jenis Honda Beat warna putih list biru menggunakan kunci leter T, kemudian setelah Sdr.ARIYADI (*Daftar Pencarian Orang*) berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, Terdakwa mendekati saksi DENI ARDIANSYAH Bin RODIKIN (*Berkas Perkara Terpisah*) dan naik ke atas motor, selanjutnya Terdakwa bersama saksi DENI ARDIANSYAH Bin RODIKIN (*Berkas Perkara Terpisah*) dan Sdr.ARIYADI (*Daftar Pencarian Orang*) pergi menuju kearah Tanggamus Bahwa setelah ± 1 (Satu) Kilometer perjalanan, Sdr.ARIYADI (*Daftar Pencarian Orang*) menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan menyuruh Terdakwa untuk membawa sepeda motor yang telah diambil tersebut, setelah itu Terdakwa turun dan langsung mengambil sepeda motor dan membawanya menuju ke Tanggamus, sedangkan saksi DENI ARDIANSYAH Bin RODIKIN (*Berkas Perkara Terpisah*) berboncengan dengan Sdr.ARIYADI (*Daftar Pencarian Orang*) menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah putih. saat menuju ke arah Tanggamus, Terdakwa tidak bisa lewat dikarenakan jalan licin dan macet, lalu Terdakwa putar balik kearah Suoh, diperjalanan Terdakwa bertemu dengan saksi DENI ARDIANSYAH Bin RODIKIN (*Berkas Perkara Terpisah*) dan juga Sdr.ARIYADI (*Daftar Pencarian Orang*), saat itu Sdr.ARIYADI (*Daftar Pencarian Orang*) berkata: "Kenapa kamu masih disini, saya kira kamu sudah lewat", lalu Terdakwa menjawab: "Jalan licin gak bisa lewat, udahlah tinggal aja motor ini, gak akan bisa lewat". Kemudian saksi DENI ARDIANSYAH Bin RODIKIN (*Berkas Perkara Terpisah*) dan juga Sdr.ARIYADI (*Daftar Pencarian Orang*) mengecek jalan tersebut, lalu saksi DENI ARDIANSYAH Bin RODIKIN (*Berkas Perkara Terpisah*) menghampiri Terdakwa dan berkata: "Kata Ariyadi bisa lewat", kemudian Terdakwa membawa sepeda motor menuju ke jalan licin tersebut dan saksi DENI ARDIANSYAH Bin RODIKIN (*Berkas Perkara Terpisah*) mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih yang semula dibawa. Pada saat Terdakwa dan saksi DENI ARDIANSYAH Bin RODIKIN (*Berkas Perkara Terpisah*) sampai di jalan licin tersebut, Terdakwa bersama saksi DENI ARDIANSYAH Bin RODIKIN (*Berkas Perkara Terpisah*) dan Sdr.ARIYADI

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Llw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Daftar Pencarian Orang) meloloskan sepeda motor Honda Beat warna merah putih terlebih dahulu, setelah sepeda motor Honda Beat warna merah putih lolos Sdr.ARIYADI (Daftar Pencarian Orang) melihat ada orang yang menyenteri dan mendekati sepeda motor Honda Beat warna putih lis biru yang telah diambil oleh Terdakwa, saksi DENI ARDIANSYAH Bin RODIKIN (Berkas Perkara Terpisah) dan Sdr.ARIYADI (Daftar Pencarian Orang). Kemudian Sdr.ARIYADI (Daftar Pencarian Orang) berkata: "Ya udah tinggal aja motor itu". Selanjutnya Terdakwa, saksi DENI ARDIANSYAH Bin RODIKIN (Berkas Perkara Terpisah) dan Sdr.ARIYADI (Daftar Pencarian Orang) langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih, saat itu saksi DENI ARDIANSYAH Bin RODIKIN (Berkas Perkara Terpisah) yang mengendarai sepeda motor, Terdakwa yang ditengah dan Sdr.ARIYADI (Daftar Pencarian Orang) dibelakang, lalu ada warga yang mengejar Terdakwa, saksi DENI ARDIANSYAH Bin RODIKIN (Berkas Perkara Terpisah) dan Sdr.ARIYADI (Daftar Pencarian Orang) sehingga sepeda motor yang dikendarai mereka terjatuh, kemudian Terdakwa, saksi DENI ARDIANSYAH Bin RODIKIN (Berkas Perkara Terpisah) dan Sdr.ARIYADI (Daftar Pencarian Orang) lari ke sawah-sawah lalu pulang menuju ke Tanggamus

- Bahwa saksi dan terdakwa bertugas memantau situasi seputaran masjid dan membawa sepeda motor hasil curian, dan saudara Ariyadi bertugas mengambil sepeda motor di halaman masjid;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa tidak pernah minta ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban.
- Bahwa sepeda motor yang diambil belum sempat dijual;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi Terdakwa (*ade charge*), walaupun oleh Majelis Hakim telah diberi kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi Terdakwa (*ade charge*).

Menimbang, bahwa Terdakwa Asnani Bin Armin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan tersebut diberikan dengan benar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yakni 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna biru putih dengan Nopol. BE 4686 ME Noka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFZ133KK303467 Nosin : JFZ1E3303562 milik saksi korban yakni Turyanto, yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira jam 18.30 Wib di Pekon Trimekar Jaya Kec. Bandar Negeri Suoh Kab. Lampung Barat;

- Bahwa kronologis kejadiannya, pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira jam 18.30 Wib, Terdakwa bersama Deni Ardiansyah (berkas terpisah) dan sdr. Ariyadi (DPO) sedang mengendarai sepeda motor dan ketika diperjalanan, Ariyadi (DPO) menyuruh Terdakwa menghentikan sepeda motor ketika melihat ada sepeda motor yang terparkir di halaman masjid, lalu sdr. Ariyadi (DPO) langsung turun dan mendekati sepeda motor yang terparkir di halaman masjid sedangkan Terdakwa bersama Deni Ardiansyah (berkas terpisah) dan sdr. Ariyadi (DPO) menunggu di motor. Kemudian, Terdakwa juga turun dari sepeda motor dan memantau keadaan sekitar masjid dan saksi Deni Ardiansyah tetap berada diatas sepeda motor sambil memantau keadaan disekitar masjid;

- Bahwa setelah berhasil menghidupkan sepeda sepeda motor jenis Honda Beat warna biru putih, kemudian Terdakwa bersama Deni Ardiansyah (berkas terpisah) dan sdr. Ariyadi (DPO) langsung pergi menuju kearah Tanggamus, setelah sekira 1 (satu) kilometer perjalanan sdr. Ariyadi (DPO) menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan menyuruh Terdakwa untuk membawa sepeda motor hasil curian tersebut, sedangkan saksi Deni Ardiansyah dan sdr. Ariyadi (DPO) berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih yang semula dibawa;

- Bahwa diperjalanan menuju kearah Tanggamus, Terdakwa tidak bisa lewat karena jalan licin dan macet, lalu Terdakwa puter balik menuju kearah Suoh kembali, diperjalanan Terdakwa bertemu dengan sdr. Ariyadi (DPO), kemudian saksi Deni dan sdr. Ariyadi (DPO) mengecek jalan tersebut, lalu menghampiri Terdakwa dan berkata :”kata Riyadi bisa lewat”. Setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju ke jalan yang licin tersebut dan saksi Deni bersama Ariyadi mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih;

- Bahwa saat Terdakwa bersama Deni Ardiansyah (berkas terpisah) dan sdr. Ariyadi (DPO) sampai di jalan licin tersebut, Terdakwa bersama Deni Ardiansyah (berkas terpisah) dan sdr. Ariyadi (DPO) meloloskan sepeda motor Honda Beat warna merah putih terlebih dahulu, setelah sepeda motor tersebut lolos, sdr. Ariyadi (DPO) melihat bahwa ada orang yang menyenteri dan mendekati sepeda motor Honda Beat warna biru putih hasil curian;

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ada warga yang mengejar, sehingga sepeda motor yang kami kendarai terjatuh, kemudian Terdakwa bersama Deni Ardiansyah (berkas terpisah) dan sdr. Ariyadi (DPO) lari ke sawah-sawah, dan pulang ke arah Tanggamus dengan berjalan kaki;
- Bahwa saat melakukan pencurian tersebut Terdakwa dan saksi Deni Ardiansyah berperan memantau situasi di sekitar masjid dan membawa sepeda hasil curian, sedangkan sdr. Ariyadi (DPO) bertugas mengambil sepeda motor di halaman masjid;
- Bahwa saat melakukan pencurian tersebut Terdakwa bersama Deni Ardiansyah (berkas terpisah) dan sdr. Ariyadi (DPO) menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah kunci Leter T yang dipergunakan untuk membuka kunci sepeda motor curian tersebut.
- Bahwa cara sdr. Ariyadi (DPO) menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara membuka kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T, setelah sepeda motor tersebut dalam keadaan ON atau hidup, sdr. Ariyadi (DPO) langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara diengkol;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna merah putih yang dipergunakan adalah sepeda motor hasil curian Terdakwa bersama Deni Ardiansyah (berkas terpisah) dan sdr. Ariyadi (DPO) di Kec. Kedondong Kab. Pesawaran.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira jam 18.30 Wib di Pekon Trimekar Jaya Kec. Bandar Negeri Suoh Kab. Lampung Barat, Terdakwa bersama Deni Ardiansyah (berkas terpisah) dan sdr. Ariyadi (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna biru putih dengan Nopol. BE 4686 ME Noka : MH1JFZ133KK303467 Nosin : JFZ1E3303562 milik saksi Turyanto;
- Bahwa cara Terdakwa bersama Deni Ardiansyah (berkas terpisah) dan sdr. Ariyadi (DPO) mengambil sepeda motor milik saksi korban **Turyanto** yang diparkir di halaman masjid yaitu sdr. Ariyadi (DPO) menghidupkan sepeda

Halaman 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor tersebut dengan cara membuka kunci sepeda motor menggunakan kunci leter T, setelah sepeda motor tersebut dalam keadaan ON atau hidup, sdr. Ariyadi (DPO) langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara diengkol, sedangkan Terdakwa bersama Deni Ardiansyah (berkas terpisah) berperan memantau situasi seputaran masjid dan membawa sepeda motor hasil curian;

- Bahwa setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, Terdakwa bersama Deni Ardiansyah (berkas terpisah) dan sdr. Ariyadi (DPO) langsung pergi menuju ke arah Tanggamus, dimana Deni Ardiansyah berboncengan dengan sdr Ariyadi (DPO) menggunakan sepeda motor honda beat merah putih, sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor honda beat biru putih yang diambil dari parkir masjid;

- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa belum sempat dijual, karena sudah terlanjur ditemukan oleh saksi Turyanto dan warga di Pekon Rowo Rejo Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020;

- Bahwa Terdakwa bersama Deni Ardiansyah (berkas terpisah) dan sdr. Ariyadi (DPO) mengambil sepeda motor milik saksi **Turyanto** tanpa izin;

- Bahwa kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa bersama Deni Ardiansyah (berkas terpisah) dan sdr. Ariyadi (DPO) untuk menuju ke Pekon Trimekar Jaya Kec. Bandar Negeri Suoh Kab. Lampung Barat, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BE 6755 ZB warna merah putih merupakan milik saksi Sutiman yang telah diambil oleh Terdakwa bersama Deni Ardiansyah (berkas terpisah) dan sdr. Ariyadi (DPO) pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira jam 20.15 WIB, di Dusun Cerita Dagang desa Way Harong Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Turyanto mengalami kerugian sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut di atas, sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa pengertian Barangsiapa di dalam rumusan Undang-Undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maksudnya orang tersebut mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya dalam hal ini tentu saja benar atau tidak orangnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Asnani Bin Armin** dan setelah diperiksa ternyata Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, dan ternyata pula Terdakwa adalah orang yang sehat dan dapat dengan jelas menerangkan identitas dirinya sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, sehingga dengan memperhatikan kondisi Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum.

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan barang yang bukan miliknya menjadi dalam kekuasaannya dan barang tersebut menjadi berpindah tempat, sedangkan yang dimaksud barang adalah semua benda yang berwujud/dan benda yang tidak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan bertentangan dengan ketentuan hukum atau hak subjektif seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira jam 18.30 Wib di Pekon Trimekar Jaya Kec. Bandar Negeri Suoh Kab. Lampung Barat, Terdakwa bersama Deni Ardiansyah (berkas terpisah) dan sdr. Ariyadi (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna biru putih dengan Nopol. BE 4686 ME Noka : MH1JFZ133KK303467 Nosin : JFZ1E3303562 milik saksi Turyanto dengan cara sdr. Ariyadi (DPO) menghidupkan

Halaman 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut dengan membuka kunci sepeda motor menggunakan kunci leter T, setelah sepeda motor tersebut dalam keadaan ON atau hidup, sdr. Ariyadi (DPO) langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara diengkol, sedangkan Terdakwa dan Deni berperan memantau situasi seputaran masjid dan membawa sepeda motor hasil curian, setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa bersama Deni Ardiansyah (berkas terpisah) dan sdr. Ariyadi (DPO) pergi meninggalkan lokasi menuju ke arah Tanggamus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BE 6755 ZB warna merah putih dengan Noka : MH1JFP112FK282426 Nosin : JFP1E1281162 yang digunakan oleh Terdakwa bersama Deni Ardiansyah (berkas terpisah) dan sdr. Ariyadi (DPO) menuju ke Pekon Trimekar Jaya Kec. Bandar Negeri Suoh Kab. Lampung Barat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna biru putih dengan Nopol. BE 4686 ME Noka : MH1JFZ133KK303467 Nosin : JFZ1E3303562 milik saksi Turyanto yang diparkir di halaman masjid, ialah milik saksi Sutiman yang telah diambil tanpa izin oleh Terdakwa bersama Deni Ardiansyah (berkas terpisah) dan sdr. Ariyadi (DPO) pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira jam 20.15 WIB, di Dusun Cerita Dagang desa Way Harong Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran;

Menimbang bahwa Terdakwa bersama Deni Ardiansyah (berkas terpisah) dan sdr. Ariyadi (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna biru putih dengan Nopol. BE 4686 ME Noka : MH1JFZ133KK303467 Nosin : JFZ1E3303562 milik saksi Turyanto dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BE 6755 ZB warna merah putih milik saksi Sutiman yang mana barang tersebut diambil tanpa seizin saksi Korban kemudian barang-barang tersebut ditaruh di rumah Kterdakwa dengan maksud untuk dimiliki, dan terdakwa berniat untuk menjual barang-barang tersebut, namun barang tersebut belum sempat dijual karena sepeda motor tersebut telah ditemukan oleh saksi Turyanto dan warga terlebih dahulu, dan terdakwa juga ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah lebih dari satu orang, bila dikaitkan dengan fakta-fakta yaitu keterangan para saksi dan terdakwa memang benar Terdakwa bersama Deni Ardiansyah (berkas terpisah) dan sdr. Ariyadi (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna biru putih dengan Nopol. BE 4686 ME Noka : MH1JFZ133KK303467 Nosin : JFZ1E3303562 milik saksi Turyanto, pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira jam 18.30 Wib di Pekon Trimekar Jaya Kec. Bandar Negeri Suoh Kab. Lampung Barat, dengan cara sdr. Ariyadi (DPO) menghidupkan sepeda motor tersebut dengan membuka kunci sepeda motor menggunakan kunci leter T, setelah sepeda motor tersebut dalam keadaan ON atau hidup, sdr. Ariyadi (DPO) langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara diengkol, sedangkan Terdakwa dan Deni berperan memantau situasi seputaran masjid dan membawa sepeda motor hasil curian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka "Unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu atau Bersama-sama" telah terbukti;

Ad.4 Unsur yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian palsu. Unsur tersebut bersifat alternatif artinya bila salah satu cara tersebut terbukti maka cara lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa bersama Deni Ardiansyah (berkas terpisah) dan sdr. Ariyadi (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna biru putih dengan Nopol. BE 4686 ME Noka : MH1JFZ133KK303467 Nosin : JFZ1E3303562 milik saksi Turyanto, pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira jam 18.30 Wib di Pekon Trimekar Jaya Kec. Bandar Negeri Suoh Kab. Lampung Barat, dengan cara sdr. Ariyadi (DPO) menghidupkan sepeda motor tersebut dengan membuka kunci sepeda motor menggunakan kunci leter T, setelah sepeda motor tersebut dalam keadaan ON atau hidup, sdr. Ariyadi (DPO) langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara diengkol, sedangkan Terdakwa dan Deni berperan memantau situasi seputaran masjid dan membawa sepeda motor hasil curian;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Deni Ardiansyah (berkas terpisah) dan sdr. Ariyadi (DPO) untuk dapat mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna biru putih dengan Nopol. BE 4686 ME Noka :

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFZ133KK303467 Nosin : JFZ1E3303562 dengan cara merusak tempat kunci sepeda motor menggunakan kunci leter T;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata perbuatan Terdakwa termasuk kedalam kategori unsur yang untuk mencapai barang untuk diambalnya dengan jalan merusak, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut maka seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari ;

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya.

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa, korban maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak memohon untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Asnani Bin Armin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :
Nihil
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari : Kamis, tanggal 08 Oktober 2020, oleh kami Muhamad Iman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jessie S.K. Siringo Ringo, S.H., dan Nur Rofiatul Muna, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 15 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Wijayanti, S.H.s Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, serta dihadiri oleh Verawaty, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jessie S.K. Siringo Ringo, S.H.

Muhamad Iman, S.H

Nur Rofiatul Muna, S.H.

Panitera Pengganti,

Desi Wijayanti, S.H.

Halaman 21 dari 21 Halaman Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Liw